

**PROSES DAN AKTIVITAS LELANG BERDASARKAN
PRINSIP KEADILAN DAN TRANSPARANSI DI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.*



Diajukan oleh

ULFAH AZIS

1904010149

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

**PROSES DAN AKTIVITAS LELANG BERDASARKAN
PRINSIP KEADILAN DAN TRANSPARANSI DI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.*



Diajukan oleh

ULFAH AZIS

1904010149

Pembimbing:

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy.,M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfah Azis
Nim : 1904010149
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : "Proses Dan Aktivitas Lelang Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Transparansi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo."

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala keliru yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo 09 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan





Nim. 1904010149

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Proses dan Aktivitas Lelang Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Transparansi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo yang ditulis oleh Ulfah Azis Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010149, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 27 Desember 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Penguji I | () |
| 4. Humaidi, S.E., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Proses Dan Aktivitas Lelang Berdasarkan Nilai Keadilan Dan Transparansi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi dan bisnis islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Abdul Azis dan Ibunda Rafiah, yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya do'a

yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., serta selalu mendoakan penulis setiap saat memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf .M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, M.Ei. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayannah Jabani, S.T.,M.M, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy.,M.E.I, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E, . selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy.,M.E.I selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan

perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H.I. selaku penguji I dan Humaidi, S.E., M.E.selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelar SE.
7. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh dosen dan staf IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKIS F), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
10. Keluarga besar IMM IAIN palopo yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa motivasi, bimbingan Dan doa.
11. Sahabat-sahabat KKN Kecamatan Tana Lili khususnya Posko Desa Rampoang yaitu Rachmad, Alfausi hidayatullah, Nurul Husna, Jumiati,

Nurhayati Hamzah, Perayanti, Intan Pakemun, Dan Nurul Adelia Saputri. yang telah banyak memberi motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Penulis berterima kasih banyak kepada Instansi KPKNL Palopo dan Para pegawai di KPKNL Palopo yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di KPKNL Palopo. Serta pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 09 Oktober 2024

Ulfah Azis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Transliterasi Vocal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوّ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrahjanya'</i>	ī	Idangaris di atas
أُ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	Udangaris di atas

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalaha (az-zalzalaha)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billah* _
dinullah دِينُ اللهِ

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah* _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
SAW.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Peneliti Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori	18

C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi dan waktu penelitian.....	38
D. Definisi Istilah.....	38
E. Informan Penelitian.....	40
F. Data dan sumber data.....	40
G. Instrumen Penelitian.....	41
H. Tetknik pengumpulan data.....	42
I. Pemeriksaan keabsahan data.....	43
BAB IV DEKSRIPI DAN ANALISIS DATA.....	46
A. Deskripsi Data.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo	49
2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo	55
3. Kendala dan Solusi Dalam Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.....	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4:29	2
---------------------------------------	---

DAFTAR HADIS

Hadis Diperbolehkannya Lelang.....	3
------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPKNL Palopo	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi.....	74
------------------------------	----

ABSTRAK

Ulfah Azis 2024, *“Proses Dan Aktivitas Lelang Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Transparansi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Dr. Muhammad Alwi, S.Sy.,M.E.I.

Skripsi ini membahas mengenai Proses Dan Aktivitas Lelang Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Transparansi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Proses Dan Aktivitas Lelang Berdasarkan Nilai Keadilan Dan Transparansi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lelang di KPKNL Palopo telah sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip ekonomi Islam. Tujuan aspek keadilan dan transparansi. Tidak di tentukan unsur riba/manipulasi dalam akad-akad yang dilakukan. Proses lelang sudah dijalankan dengan adil dan terbuka, tanpa tambahan bunga atau kegiatan ribawi dalam transaksi. Kendala dalam pengimplementasian prinsip-prinsip ekonomi Islam pada pelaksanaan lelang yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan aturan dalam ekonomi Islam terkait jual beli. Adapun solusi yang diberikan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan lelang mengenai prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan lelang.

Kata kunci : Lelang, Proses dan Aktivitas Lelang, ekonomi islam.

ABSTRACT

Ulfah Azis 2024, “Islamic Economics-Based Auction Process and Activities at the Palopo State Asset and Auction Service Office”. Thesis of the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Muhammad Alwi, S.Sy.,M.E.I

This thesis discusses the Process and Activities of Islamic Economic-Based Auctions at the State Assets and Auction Service Office in Palopo. This study aims to determine whether the Process and Activities of Islamic Economic-Based Auctions at the State Assets and Auction Service Office in Palopo. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection is carried out by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the auction process at KPKNL Palopo has been in accordance with the provisions of regulations and principles of Islamic economics. The purpose of the aspects of justice and transparency. No elements of usury/manipulation are determined in the contracts carried out. The auction process has been carried out fairly and openly, without additional haram such as interest or usurious activities in transactions. The obstacle in implementing the principles of Islamic economics in the implementation of auctions is the lack of public understanding of the concepts and rules in Islamic economics related to buying and selling. The solution provided is to provide socialization and education to the community and all parties involved in auction activities regarding Islamic principles in the implementation of auctions.

Keywords: Auction, Auction Process and Activities, Islamic economics

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan manusia ada berbagai cara yang dilakukan, misalnya dengan perniagaan (jual beli), sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Hal ini pula yang dimaksud dalam ilmu ekonomi, sebagai pengertian ekonomi yaitu terdiri dari dua kata, *oikos* dan *nomos*, yang masing-masing artinya “rumah tangga” dan “norma-norma atau aturan”. Dari dua pengertian kata tersebut maka dapat diartikan bahwa ekonomi adalah cara atau aturan-aturan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga manusia.¹

Lelang merupakan salah satu bentuk jual beli. Jual beli sistem lelang ini sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan terutama untuk lelang komoditas perkebunan seperti teh, cengkeh, dan rempah. Praktek lelang tersebut dilakukan oleh penjajah Belanda tepatnya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) tahun 1750. Jual beli lelang sendiri merupakan setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga naik-naik, turun-turun, dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat atau peserta lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang atau *Vendemeester*.²

Jual beli dalam Islam memiliki seperangkat aturan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para fuqaha, baik berupa syarat, rukun, dan

¹ Muhammad Alwi dan Nur Afifah.2020. "Pratek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali". Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial. Vol. 5, No. 1. H 31.

² Mahmudah, S. (2021). "Implementasi Jual Beli Lelang Perspektif Istishab". Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8760>

pelaksanaanya. Jual beli merupakan sebuah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli melalui sebuah akad yang didasarkan kerelaan satu sama lain . Dalam pelaksanaanya jual beli tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merugikan salah satu pihak pada QS. An-Nisa : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Dikutip dari Kementerian Agama, surat An Nisa ayat 29 menerangkan bahwa Allah melarang muslim untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Kecuali, telah diadakan perniagaan atau jual beli yang berlaku atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Sebab, jual beli yang dilakukan secara terpaksa pun dapat dianggap tidak sah meski ada biaya atau bayaran penggantinya. Cara yang tidak benar untuk memperoleh harta misalnya dengan mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan lainnya. Selain itu, ayat ini juga menerangkan bahwa Allah melarang muslim untuk membunuh diri sendiri maupun orang lain. Muslim dilarang bunuh diri karena hal tersebut termasuk perbuatan putus asa dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Begitu pula dengan membunuh orang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab, Allah adalah

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2018), h.83.

Yang Maha Penayang, yang akan senantiasa membantu umat-Nya untuk melewati setiap cobaan yang diberikan.

Qur'an memberi pengetahuan sekaligus petunjuk bahwa antara kegiatan jual beli dan riba meskipun sama-sama dalam bentuk dari transaksi, namun keduanya saling bertolak belakang. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, tentunya dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk bisa dikatakan sah serta atas dasar saling rela dalam melepaskan kepemilikan. Sedangkan praktik riba yang dalam praktiknya cenderung ke arah merugikan. Dalil bolehnya lelang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Sepotong kain, yang satu dikenakan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya “Siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada

lelaki Anshar tersebut.⁴

Selain dilakukan berdasarkan hukum utama (al Qur'an serta hadits), pelaksanaan jual beli memiliki dasar dari ijma', hal ini melihat dari potret sepanjang sejarah umat islam yang telah berijma' mengenai kehalalan praktik jual beli sebagai salah satu bentuk dalam rangka mencari dan mendapatkan rizki yang halal di jalan-Nya.⁵

Lelang sejak lama telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu sarana untuk melakukan jual beli barang, namun dalam perkembangannya lelang dimanfaatkan untuk alat penegakan hukum (lawenforcement), dan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kredit macet disuatu perusahaan, apabila perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan kredit setelah dilakukan eksekusi pada jaminan yang telah diserahkan. Lelang dilaksanakan oleh KPKNL yaitu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 445/PMK.01/2006 tentang organisasi kementerian keuangan, DJPIN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya berubah menjadi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) (Tista, 2013).⁶

KPKNL Palopo dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 445/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja kanwil sebagaimana telah di ubah dengan KMK No. 425/KMK.01/2002. Walaupun dasar

⁴Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra. 2022. "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayyadah)". Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 5, No.1, h 103.

⁵ Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi. 2020. "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang". Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, h. 223-224

⁶ Ersalinda Astriani, Ngadino. 2022. "Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)", Vol.15 No.2.

hukum pembentukan KPKNL Palopo sejak 2002, KPKNL Palopo secara resmi berdiri baru pada bulan Desember Tahun 2005.

Pada awal berdirinya KPKNL palopo bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Palopo. KP2LN Palopo merupakan unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Pada tahun 2006 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan terjadilah reorganisasi dilingkungan Departemen Keuangan yang menyebabkan perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi dari DJPLN menjadi direktorat jendral kekayaan negara (DJKN). Perubahan tersebut berimbas pada perubahan instansi vertikal yang berada dibawah DJPLN, yaitu peubahan KP2LN Palopo berubah menjadi KPKNL Palopo berdasar kan peraturan menteri Keuangan Nomor 135/KMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal kekayaan negara.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang masih menjumpai orang-orang yang masih memiliki persepsi atau pandangan kurang tepat terhadap pelaksanaan jual beli terlarang, yakni jual beli barang yang sudah menjadi tawaran pihak lain (pembeli lain), atau bahkan mereka menyamakan kedudukan sistem lelang dengan praktik riba.

Sebelum lelang dilakukan maka wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh Kantor Lelang. Apabila tidak dilakukan pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat

⁷ Arsip KPKNL Palopo

hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman, maka besar kemungkinan lelang akan dibatalkan. Lelang disebabkan karena nasabah tidak membayar utang sampai pada waktu yang ditentukan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.⁸

Menurut tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara dan Biro Hukum Sekretariat Jendral Departemen Keuangan Pengertian Lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka ditinjau dari keadaan saat ini, banyak masyarakat yang belum memahami pelaksanaan lelang oleh KPKNL berupa bagaimana prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL melakukan kegiatan lelang, yang sebenarnya bisa cukup berguna bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu pelaksanaan lelang sering terjadi kendala dalam praktiknya salah satu penyebab kendala tersebut yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan prosedur lelang yang mengakibatkan pelaksanaan lelang dapat terhambat. Ketidaktahuan masyarakat terkait prosedur lelang sangat mempengaruhi pelaksanaan lelang terutama pada tahapan permohonan dan tahapan penawaran lelang.⁹

Sesuai dari penjelasan yang tertulis diatas sehingga penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Proses dan Aktivitas Lelang Berbasis Ekonomi Islam di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo”.

⁸ Windari,Novi,2022. *"Implementasi Lelang Barang Jaminan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Panyabungan"*, Vol.4, No.2.

⁹ Ersal Malida Astriani, Ngadino. 2022. *"Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)"*, Vol.15 No.2.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan suatu masalah tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka peneliti memberikan batasan masalah. Adapun batasan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Berbasis Ekonomi Islam di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo?
3. Apa kendala dan solusi dalam mengimplementasikan prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pengimplementasian prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan di Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya prodi Ekonomi Syariah yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di dalam memahami tentang proses dan aktivitas lelang berbasis ekonomi islam di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- a. Sebagai masukan bagi para masyarakat khususnya yang mengikuti proses lelang diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam.
- b. Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi Ekonomi Syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang proses dan aktivitas lelang berbasis ekonomi islam di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.
- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan ataupun pendapat yang diturunkan melalui laporan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan digunakan oleh peneliti sebagai bahan untuk melakukan penelitian sekarang, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi pada tahun 2020, dengan judul penelitian "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, apakah termasuk bentuk dari riba atau termasuk jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung dengan teknik deskriptif dalam penulisannya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang diperbolehkan oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor. Jual beli dengan sistem lelang bukan merupakan bentuk riba ataupun jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan Mohammad faozan awaluddin pada tahun 2020, dengan judul "Penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara prespektif hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai

¹⁰ Khofian Nida dan Ashif Az Zafi.2020. "*Perpektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*". Jurnal Hukum, Vol.12, No.2 Hal.221.

penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara di KPKNL Purwokerto". Metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto berdasarkan pasal 43 PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menerangkan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit yang penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak yang berwenang menilai suatu obyek lelang, wewenang tersebut dimiliki oleh timpenilai (*appraisal*).¹¹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama ingin menerapkan suatu nilai Hukum Ekonomi Islam di KPKNL. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di KPKNL Purwokerto, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPKNL Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda pada tahun 2020, dengan judul "Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitiannya Harga lelang merupakan harga minimal pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Biasanya barang yang telah

¹¹ Mohamad Faozan Awaludin, " *Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)". (IAIN Purwokerto, 2020)

masuk tanggal lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan lelang adalah pihak pegadaian dan yang menjadi pembeli adalah peserta lelang. Tujuan penelitian yang diangkat dalam tema diatas adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam. Metode penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan model kualitatif.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Safrizy Febrianto pada tahun 2022 dengan judul *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta*. Hasil penelitian untuk menganalisis pandangan ekonomi islam terhadap proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa: Pelelangan benda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta pada praktiknya menerapkan sistem jual beli dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Barang yang dilelang bukan hanya barang yang didaftarkan dari bank maupun pegadaian baik konvensional maupun syariah tetapi dari individu atau perseroan juga dapat mendaftarkan proses lelang untuk barang

¹² Winda Sari Panjaitan Dkk, "Analisis Shariah Compliance Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pada Pembiayaan Iq Gria Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan". Vol.5, No.1 (2022) Hal.182

dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda pada tahun 2020, dengan judul "Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitiannya Harga lelang merupakan harga minimal pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Biasanya barang yang telah masuk tanggal lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan lelang adalah pihak pegadaian dan yang menjadi pembeli adalah peserta lelang. Tujuan penelitian yang diangkat dalam tema diatas adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam. Metode penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan model kualitatif.¹⁴
6. Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah pada tahun 2023, dengan judul "Prosedur Pelaksanaan Lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga dan mekanisme pelaksanaan lelang dilakukan secara bertahap oleh para ahli dibidangnya, sehingga sudah sesuai dengan kaidah syariah dan peraturan hukum yang berlaku dan perspektif hukum positif maupun hukum

¹³SafrizyFebrianto, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

¹⁴ Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)*. (IAIN Metro, 2020)

ekonomi syariah. Dalam Islam, lelang atau pelelangan adalah suatu bentuk transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah, Hukum lelang dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan keadilan, kejujuran, ketertiban, suatu sebab yang halal, tidak ada gharar maupun riba. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta memahami bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan lelang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.¹⁵

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1	Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi pada tahun 2020.	Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang	Menggunakan metode kepustakaan adapun hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang diperbolehkan oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor. Jual beli dengan sistem lelang bukan merupakan bentuk riba ataupun jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain.

¹⁵ Muhammad Iqbal, dkk, 2023, "Prosedur Pelaksanaan Lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.1, No.4, h.965.

2	Safrizy Febrianto, 2022	Pandangan ekonomi islam terhadap proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta,	Menggunakan metode penelitian tinjauan lapangan. Hasil penelitian untuk menganalisis pandangan ekonomi islam terhadap proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa: Pelelangan benda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta pada praktiknya menerapkan sistem jual beli dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Barang yang dilelang bukan hanya barang yang didaftarkan dari bank maupun pegadaian baik konvensional maupun syariah tetapi dari individu atau perseroan juga dapat mendaftarkan proses lelang untuk barang dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3	Miftahul Huda, 2022	Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Menggunakan metode penelitian wawancara dan dokumentasi dengan Hasil Penelitian Harga lelang merupakan harga minimal pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Biasanya barang yang telah masuk tanggal lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang

			<p>jaminan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan lelang adalah pihak pegadaian dan yang menjadi pembeli adalah peserta lelang.</p> <p>Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama ingin menerapkan suatu nilai Hukum Ekonomi Islam di KPKNL. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian di KPKNL Purwokerto, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPKNL Palopo.</p>
4.	Muhammad Faoza awaluddin,2020.	<p>Penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara prespektif hukum ekonomi Syariah</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto berdasarkan pasal 43 PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menerangkan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit yang penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual dan penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak yang berwenang menilai suatu obyek lelang, wewenang tersebut dimiliki oleh timpenilai (appraisal).</p>

5.	Winda sari panjaitan, 2022	Analisis Syariah compliance penetapan harga lelang Barang jaminan dalam mengurangi risiko pada pembiayaan Griya di bank sumut Syariah cabang medan	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan pada penetapan harga dalam lelang barang jaminan adalah dengan menetapkan nilai limit berdasarkan dari nilai pasar dan penetapan harga lelang yang ditetapkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Setelah tahapan-tahapan penetapan harga lelang selesai, pihak bank akan mengajukan permohonan lelang dan syarat-syarat lainnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
6.	Muhammad Iqbal, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah,2023	Prosedur Pelaksanaan Lelang di KPKNL Kanwil Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga dan mekanisme pelaksanaan lelang dilakukan secara bertahap oleh para ahli dibidangnya, sehingga sudah sesuai dengan kaidah syariah dan peraturan hukum yang berlaku dan perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, lelang atau pelelangan adalah suatu bentuk transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah, Hukum lelang dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan keadilan, kejujuran, ketertiban, suatu sebab yang halal, tidak ada

			gharar maupun riba.
--	--	--	---------------------

Dari beberapa hasil penelitian di atas memang ada kesamaan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang ada pada pembahasan tentang Proses Dan Aktivitas Lelang Berbasis Ekonomi Islam Dikantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo. Akan tetapi yang paling utama yang memberdayakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, objek penelitian ini berlokasi di Jalan Andi Kambo No.50, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur, selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pelaksanaan lelang dengan perspektif hukum administrasi negara, faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses lelang dan pandangan ekonomi islam terhadap proses dan aktivitas lelang. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan membahas tentang bagaimana Proses Dan Aktivitas Lelang Berbasis Ekonomi Islam Dikantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo. Oleh karena itu menurut penulis sangat relevan jika dilakukan penelitian terhadap persoalan tersebut.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berarti *al-mujadalah* (saling menukar). Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara diperbolehkan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) atau jasa yang

mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.¹⁶ Adapun Landasan ataudasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, dan *ijma'*.¹⁷

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁸

2. Pengertian Lelang

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan barang yang di lelangkan. Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bay' muzayadah*, yang diartikan sebagai suatu metode

¹⁶ Desi Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah.2020. "*Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*". Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenristekdikti. Vol. 5, No.1, hal. 59-60.

¹⁷ Ambar Wati, Arman Paramansyah, dan Dessy Damayanthi. 2019. "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli : Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan*". Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2, No. 2, hal 166.

¹⁸ Ilham dan Herlinda Sultan. 2019. "*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)*". Jurnal Of Instution And Shariah Finance. Vol. 2, No. 1, hal. 3.

penjualan barang dan/atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi.¹⁹

Pengertian lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Jenis barang yang dapat di lelang sendiri sangat luas, yaitu semua jenis benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. Barang tidak berwujud meliputi hak menikmati, hak tagih, termasuk hak kekayaan intelektual, hak siar, dan surat berharga juga termasuk barang yang dapat dilelang.

Mengenai pengertian lelang, di dalam kamus hukum juga disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi. Hal serupa juga disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berbunyi, lelang adalah menjual atau penjualan di hadapan orang banyak dengan tawaran-tawaran yang beratas-atasan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lelang harus diselenggarakan secara terbuka di depan publik dan diumumkan melalui media massa atau media elektronik. Lelang juga harus diikuti oleh peserta dari berbagai masyarakat yang tertarik dengan barang yang akan di lelang, serta terdapat proses penawaran harga untuk barang-barang yang akan dilelang.

3. Jenis-jenis Lelang

Setiap proses lelang wajib mematuhi pembayaran Bea Lelang yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis-jenis lelang yang diatur

¹⁹ Fichia Melina dan Hendra Eka Saputra. 2022. *"Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)"*. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.5, No.1, Hal 110.

dalam PMK RI Nomor 40/PMK.07/2006 Tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang khususnya dilakukan oleh KPKNL meliputi:

a. Lelang Eksekusi Wajib

Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan atau penempatan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Barang Sitaan pasal 45 KUHAP, Lelang Eksekusi, barang temuan, Lelang Eksekusi barang rampasan, Lelang Eksekusi barang yang dikuasai atau tidak dikuasai Bea Cukai, dan lelang Eksekusi Gadai.²⁰

b. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib adalah lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan penjualan barang milik negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah atau barang-barang milik BUMN/D yang oleh Peraturan Perundang-undangan diharuskan penjualannya secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutang dari tangan pertama.

c. Lelang sukarela

Lelang sukarela adalah lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang

²⁰ Purnama T. Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 57.

dilelang secara sekarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

4. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Lelang

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam pandangan Islam adalah boleh. Di dalam *kitab Subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak.” Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.²¹

Pelaksanaan lelang di KPKNL secara implisit sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di fiqh muamalah, serta menerapkan beberapa panduan dan kriteria untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang. Dalam pelaksanaan lelang terdapat objek barang yang dilelangkan. Adapun barang yang diperjualbelikan dalam pelaksanaan lelang itu sendiri merupakan barang-barang yang telah dilengkapi dokumentasi atau bukti kepemilikan suatu barang baik itu lelang jenis noneksekusi, sukarela, maupun eksekusi barang-barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap terlebih dahulu sebelum menuju tahap pelelangan, barang-barang yang seringkali diperlelangkan sendiri biasanya adalah rumah, tanah ataupun barang-barang yang tidak terlarang yang mengandung

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid IV*, Bandung, 2006, hlm. 45

mudharat seperti narkoba sehingga membatalkan suatu akad. Hal tersebut sesuai dengan syarat objek barang jual beli menurut hukum syariah (fiqh muamalah) yaitu barang yang diperjualbelikan ialah barang yang bermanfaat atau tidak memberi mudharat, kepemilikan orang yang berakal atas barang, dan kemampuan untuk menyerahkan barang. KPKNL Palopo, Penjual/Pemilik, Pejabat Lelang, Maupun Peserta Lelang merupakan orang-orang yang telah dikatakan cakap hukum atau bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang tergolong cakap hukum (mumayyiz) sehingga untuk syarat dalam pelaksanaan lelang ini bisa dikatakan telah memenuhi aspek pelaku jual beli yang sesuai dengan hukum syariah.

Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh disebut Muzayadah. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara’ jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad)”.

Menurut Fitria jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu, sedangkan menurut Shabiran dan Herwanti setiap orang islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu harus saling rela

merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil. Dalam penjelasan Syaifullah hak milik dan pemilikan ditekankan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.²²

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai prosedur lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo dan kemudian di analisa menurut perspektif Ekonomi Islam, maka yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di KPKNL Palopo mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum Jual Beli dalam Islam :

a. Rukun Jual Beli

Adapun hal-hal yang terdapat pada prosedur lelang di KPKNL Palopo yang berkenaan dengan rukun jual beli, adalah sebagai berikut :

1) Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi *ahliyah* (Berakal dan baligh) untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Pihak yang melaksanakan lelang adalah Penjual/Pemilik barang dan pelaksanaan lelang di pimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan pembeli dalam proses lelang adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat proses lelang berlangsung.²³

2) Akad (ijab dan kabul atau serah terima)

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang

²² Desi Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah.2020. "*Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*". Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang Keislaman dan pendidikan, Vol. 5, No.1. h 59.

²³ Ahmad Sarwat Lc, *Seri Fiqih Kehidupan; Muamalat*, (Jakarta, DU Publishing,2011), h. 29

diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya.²⁴ Dalam jual beli lelang, harus ada ijab kabul yang ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak penjual dan kesediaan pembeli dengan satu harga yang telah disepakati.

3) Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan lelang telah jelas bahwa barang yang akan dilelang dalam bentuk barang yang bergerak dan tidak bergerak. Dan calon peserta lelang berhak melihat dan mengetahui kondisi barang yang akan dilelang terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang di mulai. Dan penjual wajib menjelaskan letak dan kondisi barang yang akan dilelang melalui pengumuman lelang yang diterbitkan sebelum pelaksanaan lelang.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli yang terkait dengan pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo adalah sebagai berikut :

1) Syarat subjek

Mengenai syarat subjek dalam pelaksanaan lelang dapat diketahui berdasarkan penjual dan pembeli yang *baligh*, berakal, dan atas kehendak sendiri. Pihak penjual dan pembeli harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan disini maksudnya penjual dan pembeli mengetahui tentang proses jual beli yang akan dilakukan, dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah

²⁴Ahmad Sarwat Lc, *Seri Fiqih Kehidupan; Muamalat*, (Jakarta, DU Publishing, 2011), h. 29

jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa.

2) Tentang objek

a) Barangnya harus bersih atau suci

Benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan arti bukan benda najis atau mengandung najis. Di antara benda najis yang disepakati para ulama antara lain bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.²⁵

b) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud adalah barang harus punya manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.

3) Dimiliki oleh penjualnya

Tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Yang dimaksud menjadi wali (*al-wilayah*) adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjualkannya kepada pihak lain.

4) Mampu menyerahkan barang yang akan dilelang

Pihak penjual selaku pemilik barang dapat menyerahkan barang yang

²⁵Ahmad Sarwat Lc, *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalat*, (Jakarta, DU Publishing, 2011), h.30.

akan dijadikan objek lelang sebagai jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

5) Mengetahui barang yang akan dilelang

Barang yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Para pembeli dapat melihat secara langsung atau mengetahui spesifikasi barang yang akan dilelang melalui pengumuman lelang yang di umumkan melalui surat kabar atau media lainnya sebelum pelaksanaan lelang dilakukan untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan dan menyebutkan harga kesepakatan terakhir jual beli, kemudian pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.

F). Barang yang diakadkan ada di tangan

Barang yang akan dilelang benar-benar berada dalam penguasaan penjual sebagai pemilik barang. Penjual/pemilik barang wajib menyertakan bukti kepemilikan barang pada pengumuman lelang sehingga tidak terjadi unsur penipuan. Selain rukun dan syarat jual beli, ketentuan umum jual beli yang lainnya adalah transaksi jual beli yang menurut dalil syar'i tidak dibolehkan adanya unsur gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Unsur gharar dalam jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual. Ulama ahli Fiqh sepakat, bahwa mengetahui jenis objek transaksi jual beli

merupakan syarat sahnyajual beli.²⁶

5. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.²⁷

- a. Prinsip keadilan yaitu prinsip yang sangat signifikan karena mencakup segala aspek kehidupan sebagaimana perintah Allah SWT untuk senantiasa menjalankan keadilan diantara sesama umat manusia.
- b. Prinsip Al maslahatan adalah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapat kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- c. Prinsip khalifah (perwakilan) mengacu pada peran manusia sebagai khalifah atau perwakilan Tuhan dimuka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk kehidupan.
- d. Prinsip transparansi, didalam islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup transparansi dalam hubungan pribadi, bisnis, pemerintah, dan dalam pelaksanaan kewajiban agama. Transparansi juga ditekankan dalam keputusan dan tindakan, sehingga individu bertanggung jawab atas perbuatan mereka di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Prinsip ini juga mendorong untuk

²⁶ Ahmad Sarwat Lc, *Seri Fiqih Kehidupan: Muamalat* , h. 33

²⁷ Rozalinda, "Ekonomi Islam", Raja Grafindo Persada (Jakarta: 2019), 48.

menghindari penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

- e. Prinsip kepastian hukum, didalam islam merupakan hukum yang berasal dari Allah sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.
- f. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar melibatkan kewajiban menggunakan prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan bisnis. Amar Ma'ruf menuntut penggunaan hukum islam dalam kegiatan usaha, sementara Nahi Munkar diwujudkan melalui larangan terhadap praktik bisnis yang melibatkan riba, gharar, maysir, dan yang diharamkan.
- g. Prinsip ihsan, yang berarti kebaikan, mengajarkan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi umat muslim, tujuannya adalah memberikan manfaat kepada banyak orang, baik sesama muslim maupun sesama manusia.
- h. Prinsip kejujuran menekankan bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan jelas, tegas, dan pasti, baik dalam hal barang yang diperdagangkan maupun harga yang disepakati.
- i. Prinsip *falah* adalah konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama didunia dan berkontribusi untuk keberhasilan akhirat melalui petunjuk yang allah berikan.
- j. Prinsip *tazkiyah* (Penyucian) menyatakan bahwa jika prinsip ini diterapkan dengan baik, segala upaya pembangunan dan pengembangan manusia akan berdampak positif bagi dirinya sendiri.
- k. Prinsip *washathiyah* (Keseimbangan) menegaskan bahwa hukum islam

mempertimbangkan baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat dalam menetapkan keputusan.

- l. Prinsip *Al mas'uliyah* (Pertanggungjawaban) mencakup tanggung jawab antara individu dengan individu serta tanggung jawab dalam masyarakat.
- m. Prinsip *kifayah* (peduli sesama) menekankan kewajiban setiap muslim untuk peduli untul peduli terhadap sesamanya dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat.²⁸

6. Fatwa DSN MUI Dan Pendapat Ulama tentang Pelaksanaan Lelang

Di Indonesia dalam perspektif ekonomi islam di atur dalam Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam fatwa tersebut. Meskipun jual beli lelang dinamai dengan muzayadah yang secara kebahasaan berasal dari lafadz ziyadah bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks tambahan antara jual beli lelang dengan riba tentunya berbeda. Dalam jual beli sistem lelang, yang dimaksud dengantambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Yang akan mengalami pertambahan apabila praktiknya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi, dan akan bertambah nilai penurunan harganya jika dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, dalam sistem riba tambahan yang dimaksud yaitu suatu tambahan yang diharamkan dan sesuatu yang tidak ada kesepakatannya di awal akad transaksi.²⁹

²⁸ Muhammad Khalid, *Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (2018), 148–49.

²⁹ Mulyawan, W., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2021). *Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah*. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 4, pp. 280–299.

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi di bidang penilaian.

Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup kementerian/lembaga negara.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) serta penerbitan sukuk. Selain itu penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, dan pengelolaan kekayaan negara agar optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *the highest and best use*.

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan, dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah, dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apa pun.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada DJKN/PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan, dan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah. Dalam

Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara diuraikan bahwa piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Pengelolaan piutang negara menyangkut tiga pihak yaitu penyerah piutang, penanggung hutang, dan penjamin hutang. Uraian tentang ketiga pihak tersebut adalah:

1. piutang adalah instansi pemerintah, lembaga negara atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki BUMN/BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyerahkan pengurusan piutang negara.
2. Penanggung hutang adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan/orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang penanggung hutang.
3. Penjamin hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang penanggung hutang. Pelayanan lelang bertujuan akhir untuk
4. menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum sebagaimana pasar lainnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan atau penetapan. Lelang memberikan manfaat nilai lebih dibandingkan transaksi jual beli biasa yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum karena adanya risalah lelang yang

merupakan akta otentik.

DJKN diharapkan menjadi akselerator agar lelang masuk ke dalam “*mindset*” masyarakat, dan dipandang sebagai pelaksanaan jual beli biasa, dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN memberikan hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil bea lelang termasuk biaya administrasi balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negarabukan pajak (PNBP). Dalam masa mendatang akan menjadi “*Trigger*” realisasi potensi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diuraikan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang terbagi atas lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Hal tersebut dijelaskan sebagai

berikut:

1. Lelang Esekusi adalah lelang untuk melaksanakan penetapan pengadilan atau dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membantu penegakan.
2. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No 1

tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (BUMN/BUMD) yang diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu, dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

3. Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya termasuk BUMN/BUMD berbentuk persero.

Sebagai upaya pelaksanaan tugas, maka instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibentuk sebagai kantor wilayah sebanyak 17 buah dengan lokasi, dan wilayah kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN. Pada kebijakan tersebut diatur pula bahwa kantor wilayah terdiri atas beberapa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:


- 1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
- 2) Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan sertapenghapusan kekayaan negara.
- 3) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.

- 4) Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu, dan atau jumlah hutang, usul pencegahan, dan penyanderaan penanggung hutang, dan atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
- 5) Pelaksanaan pelayanan penilaian.
- 6) Pelaksanaan pelayanan lelang.
- 7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.
- 8) Pelaksanaan penetapan, dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang, dan eksekusi barang jaminan.
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjaminhutang serta harta kekayaan lain.
- 10) Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang.
- 11) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
- 12) Pelaksanaan pemberian pertimbangan, dan bantuan hukum pengurusan piutangnegara, dan lelang.
- 13) Verifikasi, dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara, dan hasil lelang.
- 14) Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan kekayaan negara, dan lelang.

A. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, dokumentasi, serta kajian pustaka, yang nantinya

dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Pada dasarnya, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Adapun kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas yang akan dianalisis dalam penelitian ini meneliti bagaimana proses dan aktivitas lelang yang telah berjalan di KPKNL Palopo tersebut dengan menggunakan ekonomi berbasis islam, apakah hasil yang dihasilkan lebih baik dari konsep yang telah diterapkan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan ilmiah.³⁰ Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Proses dan Aktivitas Lelang Berbasis Ekonomi Bisnis di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat keaburan informasi yang akan diperoleh dari situasi banyaknya barang yang akan dilelang dan masyarakat yang ikut serta dalam proses lelang ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan

³⁰Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 21.

reabilitas masalah yang akan dipecahkan.³¹

Penelitian ini difokuskan meliputi:

- a. Bagaimana penerapan proses dan aktivitas Lelang berbasis Ekonomi Islam di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.
- b. Bagaimana perspektif ekonomi dalam islam terhadap proses dan aktivitas lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Jalan Andi Jemma No.55 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, kota palopo. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan September.

D. Definisi Istilah

Penelitian suatu hal yang tak jarang terjadi kesalah pahaman diantara pembaca sebab kurang memahami topik yang ada pada judul penelitian. Maka dari itu penulis menyampaikan arti dari judul penelitian sebagai berikut:

- a. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara’ jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2017), h 207.

cara-cara tertentu (akad)”. Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata al-bai’ (jual) dan Asy Syiraa’ (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda.

- b. Pelaksanaan lelang di Indonesia dalam perspektif ekonomi islam di atur dalam Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dalam fatwa tersebut. Meskipun jual beli lelang dinamai dengan muzayadah yang secara kebahasaan berasal dari lafadz ziyadah bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks tambahan antara jual beli lelang dengan riba tentunya berbeda. Dalam jual beli sistem lelang, yang dimaksud dengantambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam akadnya.
- c. Kekayaan negara yang dikelola meliputi barang milik negara, kekayaan potensial, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya. Pengertian barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
- d. Lelang memberikan manfaat nilai lebih dibandingkan transaksi jual beli biasa yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum karena adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar lelang masuk ke dalam “*mindset*” masyarakat, dan dipandang sebagai pelaksanaan jual beli biasa, dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Boglan dan Taylor, seperti dikutip Basrowi dan Sukidin mengatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah salah satu produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan data perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, penelitian ini dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.³²

Menurut Meleong, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³³

F. Subjek dan Informan Penelitian

Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek penelitian ini adalah pegawai kantor KPKNL Palopo dan masyarakat umum.

³² Sukidin dan Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 1-2.

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 5

G. Data Dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dimana sebuah data diperoleh. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan secara langsung oleh sumbernya. Bisa dikatakan data yang diperoleh dari penelitian ini masih asli atau baru.³⁴ Untuk mendapatkan data tersebut peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun objek dalam mendapatkan data yakni mengobservasi dan mewawancarai salah satu pegawai dan staff dibagian pelelangan di Kantor KPKNL Palopo
- b. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh sebelumnya.³⁵ Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari sumber pustaka yang meliputi buku, jurnal dan laporan. Adapun objek yang peneliti peroleh yakni melihat arsip-arsip yang ada di ruangan Kepala Bagian Umum di Kantor KPKNL Palopo untuk mencari bahan dan sumber dari penelitian ini.

³⁴ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher), 2020), h. 12.

³⁵ Jaya dan I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 24.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yang mana penulis turun langsung kelapangan atau lokasi penelitian sehingga mampu memperoleh data secara konkret yang kemudian dituangkan kedalam isi dari penelitian ini.

b. Wawancara

Penelitian ini penulis juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan cara tatap muka dan Tanya jawab langsung. Dalam kegiatan wawancara ini penulis semaksimal mungkin berusaha menjadikan kegiatan wawancara tersebut santai mungkin sehingga mampu memperoleh jawaban dari data yang diperlukan dengan berdasarkan pada pertanyaan yang disampaikan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyiapkan pertanyaan serta menyiapkan jawaban. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang tersusun. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara untuk penelitian ini dengan menanyakan langsung kepada pegawai dan nasabah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Kota Palopo.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi yang diperoleh penulis dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa dokumentasi dengan mencatat data-data yang

berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti baik dari buku-buku atau berupa jurnal penelitian, ini merupakan pelengkap dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk melakukan perbandingan terhadap data-data yang diperoleh melalui kegiatan tersebut.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono, Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek dengan daya yang dapat digunakan dilaporkan oleh peneliti.³⁶Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Sugiyono menjelaskan ada tiga macam triangulasi.³⁷ Adapun penjelasan dari ketiga triangulasi tersebut sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan wawancara pagi, siang dan maupun malamhari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h 267.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h 273- 274

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan sumber data yang berupa observasi, wawancara dengan narasumber secara langsung, angket dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang diperlukan oleh peneliti.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan mengenai Konsep kemaslahatan dalam proses dan aktivitas di KPKNL Palopo, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumen akan dipilih dan difokuskan pada hal-hal berkaitan dengan kemaslahatan dalam proses dan aktivitas di KPKNL Palopo.

Langkah-langkah reduksi data adalah:

- i. Mengidentifikasi data kunci
- ii. Mengatur data ke dalam kategori
- iii. Menyortir data ke dalam kategori

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh dari lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang akan dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

KPKNL Palopo dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil sebagaimana telah diubah dengan KMK No.425 /KMK.01/2002. Walaupun dasar hukum pembentukan KPKNL Palopo sejak tahun 2002, KPKNL Palopo secara resmi berdiri baru pada bulan Desember Tahun 2005.³⁸

Pada awal berdirinya KPKNL Palopo bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Palopo. KP2LN Palopo merupakan unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan terjadilah reorganisasi dilingkungan Departemen Keuangan yang menyebabkan perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Perubahatersebut berimbas pada perubahan instansi vertikal yang berada dibawah DJPLN, yaitu perubahan KP2LN Palopo berubah menjadi KPKNL Palopo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

³⁸ Arsip KPKNL Palopo

Tabel Organisasi Wilayah Kerja KPKNL Palopo

1. KEMENKEU
2. DJKN
3. KANWIL
4. KPKNL

Sumber: KPKNL, (2019)

2. Visi dan Misi KPKNL Palopo

Visi

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangan mendukung visi kementerian keuangan: menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Misi

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3. Tugas dan fungsi KPKNL Palopo

KPKNL Palopo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

KPKNL Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan panitia Urusan Piutang negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara penilaian dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Pelaksanaan administrasi KPKNL

4. Struktur organisasi KPKNL Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPKNL Palopo

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo

a. Proses Lelang

Banyak aturan yang mengatur sistem lelang di Indonesia, ini menunjukkan minat besar masyarakat terhadap pelaksanaan lelang di negara ini, terutama lelang BMN. Selain itu lelang bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang efektif untuk melepas suatu barang dengan banyaknya aturan lelang yang beredar di Indonesia, balai-balai lelang swasta itu, pemerintah juga menyediakan jasa layanan pelelangan, dan satu-satunya lembaga pemerintahan yang menyediakan jasa lelang tersebut adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),

yang merupakan satu-satunya pelaksana kegiatan dan lembaga jasa lelang milik negara. KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor wilayah, sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Keuangan Negara yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Asni selaku pegawai pelelang ahli pertama lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota Palopo terkait pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo yaitu:

“Kalau untuk landasan hukum pelaksanaan lelang bisa kita lihat di website KPKNL, semua itu merujuk pada landasan hukum yang sama dengan pusat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”⁴⁰

Permohonan lelang di KPKNL dapat dilakukan oleh pemohon atau penjual melalui situs *lelang.go.id*. Permohonan lelang dapat diajukan setelah pemohon membuat akun di situs *lelang.go.id*. Pada tahap ini, pemohon dapat mengajukan lelang sebagai perorangan maupun lembaga yang diikuti dengan pengisian formulir identitas pemohon, formulir objek lelang, unggah dokumen kelengkapan, dan *review*. Penjual atau pemilik barang yang dimaksud melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL Palopo harus mengajukan surat permohonan lelang dan mendapatkan jadwal lelang. Barang-barang yang seringkali diperlelangkan sendiri biasanya adalah rumah, tanah ataupun barang-barang lainnya yang dapat dilelang.

³⁹ Sudiarto, Pengantar Hukum Lelang Indonesia, (Kencana, Jakarta: 2022)

⁴⁰ Asni, Pegawai Pelelangan Ahli Pertama, *Wawancara*, KPKNL 22 Agustus 2024.

Pada proses persiapan pelaksanaan lelang dimana penjual atau pemilik barang yang ingin menjual melalui lelang harus mengajukan permohonan lelang dan memperoleh jadwal lelang. Mereka juga diminta untuk menyiapkan semua dokumen persyaratan yang lengkap sesuai dengan jenis lelang yang akan dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Iman Ahmad selaku pegawai pengelola kekayaan negara di KPKNL Palopo:

“Lelang dimulai dari pengajuan dulu lewat aplikasi online setelah berkas onlinenya dinyatakan lengkap baru berkas fisiknya setorkan ke KPKNL setelah berkas diterima kemudian melengkapi pengumuman lelang setelah oke disuruh upload sendiri di aplikasi bisa juga di sebarkan ke teman, tetangga, dll. setelah ada pengumuman lelang kemudian di tentukan jadwal lelangnya”⁴¹

b. Pelaksanaan Lelang

Jika berdasarkan pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan, kecuali untuk lelang sukarela barang bergerak, batasan nilai limit harus ada. Peserta lelang juga diwajibkan untuk memberikan uang jaminan pada saat mengikuti lelang. Setelah semua dokumen diperiksa dan di teliti kelengkapan berkas permohonan lelang, pejabat lelang kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan lelang.

Jika berdasarkan peraturan menteri keuangan, kecuali lelang sukarela barang bergerak, maka nilai limit harus ada dan harus diketahui oleh nasabah. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan ibu Asni menyatakan:

“Iya ada limitnya dan pasti diketahui oleh nasabah karna diumumkan melalui web, media cetak, dll. Harus diketahui oleh nasabah memang

⁴¹Nur Iman Ahmad, Pegawai Pengelola Kekayaan Negara, *Wawancara*, KPKNL 19 Agustus 2024

karna niatnya pelaksanaan lelang itu kan diketahui secara umum, jadi menghindari praktik-praktik yang tidak di inginkan”⁴²

Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, jadwal pelaksanaan lelang akan diterbitkan. Pemohon kemudian membuat pengumuman lelang berdasarkan jadwal tersebut dan bukti pengumumannya kemudian diserahkan pada pejabat lelang.

Jika semua dokumen persyaratan lelang sudah lengkap, maka lelang bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ada pada pengumuman lelang. Semua peserta atau pembeli diwajibkan memiliki akun di situs *lelang.go.id* serta membayar uang jaminan lelang ke rekening virtual KPKNL.

Lelang.go.id mencakup seluruh wilayah perkotaan di Indonesia, artinya sistem lelang dilakukan di berbagai kabupaten di Indonesia melalui KPKNL. Lelang DJKN ini bisa diikuti oleh perorangan maupun badan hukum selama memenuhi persyaratan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Deddy, yaitu:

“Awal ikut lelang online harus punya KTP, NPWP, E-mail, nomor handphone dan nomor rekening untuk daftar username dan password di website *lelang.go.id* supaya dapat kode aktivasi untuk aktifkan username.”⁴³

Peserta lelang harus melengkapi persyaratan lelang yaitu mengisikan data KTP, NPWP, dan rekening bank guna kepentingan pengembalian uang jaminan apabila tidak berhasil memenangkan lelang di menu persyaratan lelang. Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya di ikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Seperti yang di katakan oleh bapak Nur Iman Ahmad, yaitu:

⁴² Asni, Pegawai Pelelangan Ahli Pertama, *Wawancara*, KPKNL 22 Agustus 2024.

⁴³ Deddy, Nasabah, *Wawancara*, KPKNL 26 Agustus 2024.

“Semua kalangan bisa mengajukan lelang, bisa dari badan hukum, orang pribadi, perorangan, instansi pemerintah, dan swasta.”⁴⁴

c. Penutupan dan Pengumuman Lelang

Proses pemeriksaan persyaratan lelang akan dilakukan oleh pejabat lelang di KPKNL yang telah dipilih saat mengisikan data persyaratan lelang dan hasil verifikasi akan dikirimkan ke alamat email yang telah di daftarkan. Seperti yang di katakan oleh ibu Asni yaitu:

“Kalau lengkap semua mi persyaratannya sudah bisa mengikuti lelang secara online di seluruh KPKNL di Indonesia. Setelah itu peserta lelang pilih objek lelang kemudian menyetor uang jaminan lelang lewat virtual account yang sudah di buat. Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan jumlah yang disyaratkan penjual paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Lalu peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang berkali-kali sampai batas waktu yang di tentukan.”⁴⁵

Setelah seluruh persyaratan lengkap, peserta dapat mengikuti lelang secara *online* diseluruh KPKNL di Indonesia. Setelah itu peserta lelang memilih objek lelang lalu menyetor uang jaminan lelang harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan jumlah atau nominal yang telah disaratkan penjual dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Lalu peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang berkali-kali hingga batas waktu yang ditentukan. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi akan ditunjuk sebagai pemenang lelang. Selain harga penawaran tertinggi yang diajukan, pemenang lelang juga dikenakan bea lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Peraturan Pemerintah

⁴⁴ Nur Iman Ahmad, Pegawai Pengelola Kekayaan Negara, *Wawancara*, KPKNL 19 Agustus 2024

⁴⁵ Asni, Pegawai Pelelangan Ahli Pertama, *Wawancara*, KPKNL 22 Agustus 2024.

Nomor 62 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Keuangan.

Peserta lelang dengan penawaran tertinggi akan ditunjuk sebagai pemenang lelang. Pemenang lelang diharuskan melakukan pembayaran dalam 5 hari setelah lelang. Jika pembayaran tidak dilunasi dalam 5 (lima) hari, status sebagai pemenang akan di batalkan dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara. Seperti yang dikatakan oleh ibu Asni yaitu:

“ Kalau pemenang tidak melunasi dalam 5 hari kerja maka uang jaminan yang masuk akan disetor ke kas negara sebagai PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).”⁴⁶

Terkait sistem pelaksanaan lelang tahap-tahap lelang sesuai dengan PMK No.213/PMK.06/2020 tentang pelaksanaan lelang tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan dalam praktiknya. Dari proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL ini dapat dikatakan memenuhi teori kepastian hukum walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor diluar dari ketentuan perundang-undangan termasuk dengan kurangnya masyarakat terkait dengan proses pelaksanaan lelang oleh KPKNL. Seperti yang dikatakan oleh saudari Rezky arisyandi yaitu :

“ Hasil lelang di KPKNL lebih terjamin hasilnya karena sudah ada aplikasi khusus untuk ikut lelang dan hasilnya memuaskan”⁴⁷

Jika dilihat dari perspektif teori kepastian hukum, yang mencakup kejelasan, ketiadaan multitafsir, ketiadaan kontradiksi, dan kemampuan untuk dilaksanakan, penting bagi hukum untuk diterapkan secara tegas dalam

⁴⁶ Asni, Pegawai Pelelangan Ahli Pertama, *Wawancara*, KPKNL 22 Agustus 2024.

⁴⁷ Rezky Arisyandi, Peserta Lelang, *Wawancara*, Palopo 6 Januari 2025.

masyarakat dan memiliki keterbukaan agar dapat dipahami oleh siapapun. Dengan demikian, tahapan lelang sesuai dengan PMK No.213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tampaknya tidak menimbulkan kebigungan dan dapat dijalankan secara praktis. Meskipun demikian, proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL sepertinya memenuhi prinsip kepastian hukum.

2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo

Lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa artinya bertambah. *Muzayyadah*, menurut kitab al Qawanin al-Fiqhiyah, diartikan sebagai cara mengajak orang membeli suatu barang, di mana calon pembeli saling menaikkan harga yang ditawarkan hingga penawaran berhenti pada harga yang paling tinggi.

Didalam Islam lelang biasa disebut dengan *muzayyadah* yang artinya bertambah. Bila dibandingkan dengan definisi yang tercantum dalam PMK No.213/PMK.06/2020, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan, yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Di KPKNL Palopo, jenis lelang dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu Lelang Eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang sukarela.

Jual beli dengan praktik lelang atau *Muzayyadah* dalam hukum islam adalah boleh (*mubah*), dan Ibnu Abdi Dar berkata dalam *Subulussalam* “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak”. Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi

(penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar barang pengganti barang. Maka dalam transaksi lelang rukun dan syarat-syaratnya dapat diaplikasikan dengan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, diantaranya yaitu :

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela (an taradhin)
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan atau kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dan penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.⁴⁸

1) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Arab "*adl*" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keadilan pada hakikatnya merupakan adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Keadilan menurut Muhammad Imarah sebagaimana dikutip oleh Zaki Fuad Chalil bahwa suatu keharusan dalam ajaran agama islam karena merupakan suatu diantara unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan

⁴⁸ Putra Hidayat, A. R., & Epriyanti, N. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Praktek Ba'i Al-Muzayyadah (Lelang) Dalam E-Commerce. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 373-376.

bukan sekedar hak, tetapi juga ketentuan wajib yang diciptakan Allah bagi semua manusia tanpa pengecualian termasuk dalam kegiatan ekonomi dalam islam.⁴⁹

Dalam praktiknya, yang dimaksud dengan asas keadilan dalam pelelangan ialah mencakup segala aspek yakni keadilan prosedural yang diharapkan akan menimbulkan keadilan terhadap pemohon lelang, pemilik barang lelang dan pembeli lelang. Teori keadilan prosedural dikemukakan oleh John Rawls. Melalui suatu prosedural suatu teori keadilan diharapkan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang sehingga dapat mewujudkan perdamaian, ketertiban dan fairness secara utuh dan menyeluruh. Keadilan prosedural dalam lelang yang dimaksud ialah keadilan yang dilihat dari prosedur yang berlaku atau suatu peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan lelang.⁵⁰

Sistem penawaran lelang yang diterapkan di KPKNL menggunakan metode penawaran meningkat, dimana peserta dengan penawaran tertinggi akan menjadi pemenangnya. Sistem ini berlaku untuk semua jenis lelang di KPKNL. Pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo telah didasarkan pada prinsip ekonomi Islam sebagai panduannya, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nur Iman Ahmad:

“Kalau secara tertulis tidak ada dijelaskan bahwa pelaksanaan lelang menggunakan landasan hukum Islam, tapi kalau di lihat dari praktiknya saya rasa sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, karna prosedur lelangnya juga berusaha untuk adil untuk pihak-pihak yang bersangkutan”⁵¹

⁴⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009) h.

⁵⁰ Deity Yuningsih, dkk. (2022). *Penerapan Asas Keadilan Terhadap Penetapan Limit Pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLP) Kota Kendari*. Jurnal Halu Oleo, Vol. 4, No. 2, 2022.

⁵¹ Nur Iman Ahmad, Pegawai Pengelola Kekayaan Negara, *Wawancara, KPKNL*

Menurut pandangan Islam, syarat-syarat dalam transaksi jual beli mencakup bahwa barang yang diperdagangkan haruslah hal yang suci, memiliki manfaat, dimiliki oleh individu yang memiliki akal, mampu untuk menyerahkan barang tersebut, memiliki pengetahuan tentang barang yang diperdagangkan, dan barang yang akan dijual telah diterima oleh pembeli.⁵²

Bapak Darmawan Mangkan selaku seksi hukum dan informasi, berpendapat bahwa pelaksanaan lelang di KPKNL di Indonesia termasuk di Palopo sudah sesuai dengan kaidah-kaidah islami karena sudah memenuhi syarat dalam transaksi *bai' muzayadah* yaitu wajib ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, dan sighat (*ijab dan kabul*). Pendapat beliau adalah:

“Kalau yang ditanyakan mengenai syarat-syarat dasar jual beli tentunya sudah sesuai seperti penjualnya tentunya kami dari pihak KPKNL sebagai mediator, pembelinya tentu ada, dan pihak pemilik barang”⁵³

Dalam praktiknya, pelaksanaan lelang lelang di KPKNL Palopo sudah berlandaskan prinsip syariah, meskipun tidak secara tertulis, karena sudah memenuhi syarat dalam transaksi *ba'i muzayadah*. Syarat tersebut mencakup adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan sighat (*ijab dan kabul*), serta prosedur lelang yang berusaha adil untuk semua pihak yang terlibat.⁵⁴

⁵² Sulaji, W. (2020). *Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang Berkualitas*. Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 6, 145–158. <https://doi.org/10.33369/jsn.6.2.145-158>

⁵³ Darmawan Mangkan, Seksi Hukum dan Informasi, *Wawancara*, KPKNL 23 Agustus 2024

⁵⁴ DJKN KEMENKEU. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Lelang Dari Perspektif Hukum Syariah (Fiqh Muamalah) website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/bacaartikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.html>

Sebagaimana diketahui, dalil-dalil jual beli dalam Islam, yang juga termasuk lelang, sebagian besar meliputi empat poin yaitu, subjek akad (*al-a'qidan*), Objek akad (*mahallul 'aqd*), akad (*shigatul 'aqd*), dan alat tukar atau tujuan akad.

2) Prinsip Transparansi

Transparansi di bangun atas dasar arus informatika yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Adrinto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public. Menurut Hari Sabarno (2007) dalam Syariatul bahwa transparansi adalah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.⁵⁵

Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin pengguna layanan untuk mendapatkan informasi pemberi layanan wajib memberikan informasi yang dapat dilihat, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non-elektronik (Azis, 2020). Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas

⁵⁵ Agus Arwani dan Unggul Priyadi, 2024. "Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam". Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Vol. 2, No.2.

dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.⁵⁶

Di dalam PMK 213/PMK.06/2020, jenis lelang tersebut dapat dilaksanakan secara terbuka (*Open Bidding*) dan tertutup (*Closed Bidding*).

Seperti yang dikatakan oleh saudara Azhar yaitu :

“Lelang itu ada dua yang pertama itu *open bidding* namanya atau lelang terbuka itu bisa dilihat pesertanya, bisa dilihat sampai mana penawarannya orang, batas maksimalnya penawarannya orang. Kalau yang kedua itu *closed bidding* atau lelang tertutup itu tidak bisa dilihat, jadi sistem prediksi tapi ketika lelang telah selesai itu sudah bisa dilihat siapa terendah dari kita, siapa teratas dari penawarannya kita sedangkan lelang terbuka itu mulai lelang dibuka semua penawarannya orang bisa dilihat sampai mana jadi disini orang bisa bersaing”⁵⁷

Seperti yang sudah dijelaskan diatas lelang BMN dapat dilakukan secara terbuka (*Open Bidding*), yaitu peserta lelang dapat mengajukan nilai penawaran yang bisa dilihat oleh peserta lain dan sistem tertutup (*closed bidding*), yang berarti peserta tidak mengetahui penawaran dari peserta lain dan harga tertinggi akan diumumkan setelah lelang selesai. Yang menjadi permasalahan yaitu pada lelang BMN yang dilakukan secara tertutup mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan lelang. Tetapi penulis sudah melakukan wawancara dengan pihak KPKNL untuk menjawab permasalahan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Darmawan Mangkan :

“Lelang secara tertutup sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sudah dilakukan dengan transparansi dan terbuka. Karna saat dilakukan lelang tertutup pejabat lelang, penjual serta peserta lelang tidak ada yang tahu terkait nominal yang sedang ditawarkan. Pejabat lelang sendiri juga tahu

⁵⁶ Andi Cudai Nur, dkk.(2024). *Transparency of The Booty Auction at The Jeneponto State Attorney*. Jurnal Aktor, Vol. 3, No. 2, 2024. h 69-70

⁵⁷ Azhar, Peserta Lelang, *Wawancara*, Palopo 30 Januari 2025.

waktu pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilakukan secara terbuka dan luas melalui situs web resmi serta pembuatan dokumen lelang yang jelas dan terperinci sudah pasti bahwa KPKNL Palopo melakukan lelang dengan menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dan juga sudah sesuai dengan prinsip syariah”⁵⁸

Dalam aktivitas lelang di KPKNL setelah pembayaran telah dilunaskan, maka tahap selanjutnya ialah penyerahan dokumen kepemilikan barang. Penyerahan dokumen kepemilikan barang ini termasuk bagian dari *Ijab Qabul*, dimana ketika sang pembeli telah menunaikan kewajibannya maka sang penjual harus memberikan hak seorang pembeli atau pemenang lelang tersebut. Adapun penyerahan dokumen asli kepemilikan yang dilakukan oleh pemilik barang kepada pejabat fungsional pelelang merupakan bukti bahwa sang pemilik barang telah memberikan kepercayaan penuh kepada pejabat fungsional pelelang terhadap barangnya untuk di lelang di pelelangan.⁵⁹ Di dalam lelang barang milik negara (BMN) yang dilaksanakan oleh KPKNL Palopo terdapat beberapa syarat agar bisa mengikuti lelang, yaitu peserta lelang harus mempunyai umur yang cukup. Di dalam islam cukup ada yang namanya tamyiz yaitu orang yang sudah cukup umur. Seperti yang dikatakan oleh bapak Darmawan Mangkan yaitu:

“Cukup umur dalam permohonan lelang jelas berbeda dengan cukup umur dalam konteks hukum islam. Jika dalam hukum islam, seseorang yang sudah baligh atau berusia 15 tahun sudah dianggap cukup umur, maka dalam hal pemohon lelang, subjek akad harus berusia 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana yang tertera dalam KUH perdata. Dalam hal ini KPKNL mewajibkan semua pemohon memiliki KTP dan NPWP, sebagai bukti bahwa subjek akad sudah dianggap dewasa oleh negara. Kalau

⁵⁸ Darmawan Mangkan, Seksi Hukum dan Informasi, *Wawancara*, KPKNL 31 Januari 2025

⁵⁹ DJKN KEMENKEU. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Lelang Dari Perspektif Hukum Syariah (Fiqh Muamalah) website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/bacaartikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.html>

subjek akad bertindak dalam mewakili badan hukum atau orang lain, maka harus dibuktikan dengan surat kuasa.”⁶⁰

KPKNL Palopo juga menerapkan upaya untuk menghindari terjadinya trik-trik kotor pada pelelangan, seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Iman Ahmad dan Rezky Arisyandi bahwa:

“KPKNL Palopo menerapkan nilai limit, jadi pemilik barang tetap dapat untung sesuai dengan nilai taksiran yang diberikan, sementara untuk menghindari pembeli yang tidak punya niat untuk membeli atau hanya sekedar ikut lelang saja, maka pihak KPKNL Palopo menerapkan sistem uang jaminan untuk ikut pelelangan, dan jika pemenang lelang yang tidak melunasi selama jangka waktu yang ditentukan, uang jaminan tidak kembali dan akan masuk ke kas negara.”⁶¹

“Pada pelaksanaan lelang di KPKNL ada uang jaminan yang setorkan dan bentuk transparannya seperti diketahui nilainya sudah berapa nilai tertinggi yang menawar pada saat ikut lelang”⁶²

Di KPKNL Palopo juga menerapkan upaya untuk menghindari terjadinya trik-trik kotor pada pelelangan diantaranya menerapkan nilai limit, sementara untuk menghindarkan dari para pembeli yang tidak memiliki niat untuk membeli, atau hanya sekedar mengikuti pelelangan, maka pihak KPKNL Palopo menerapkan sistem uang jaminan untuk mengikuti pelelangan para peserta lelang harus membayar uang jaminan, untuk pemenang yang tidak melakukan pelunasan selama jangka waktu yang telah ditetapkan uang jaminannya tidak dikembalikan dan akan masuk ke kas negara.

Adrianto berpendapat bahwa, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut :

a) Mencegah korupsi

⁶⁰ Darmawan Mangkan, Seksi Hukum dan Informasi, *Wawancara*, KPKNL 23 Agustus 2024

⁶¹ Nur Iman Ahmad, Pegawai Pengelola Kekayaan Negara, *Wawancara*, KPKNL 19 Agustus 2024

⁶² Rezky Arisyandi, Peserta Lelang, *Wawancara*, Palopo 6 Januari 2025.

- b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.⁶³

Persepsi masyarakat terhadap lelang sering kali dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mereka tentang prosedur lelang. Persepsi ini muncul karena masyarakat cenderung melihat lelang dari satu sudut pandang atau hanya melihatnya dari permukaan saja. Meskipun persepsi tersebut tidak selalu benar, sebenarnya hal itu mencerminkan kehati-hatian dan keinginan masyarakat agar senantiasa terhindar dari transaksi yang haram, batil, dan fasid.

Berdasarkan penjabaran di atas, pelaksanaan lelang BMN di KPKNL telah sesuai dengan tata cara pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan, jika dilihat dari hukum ekonomi syariah, syarat objek dan subjek lelang BMN telah sesuai dengan syari'at karena sudah dilaksanakan secara transparansi dan keadilan.

⁶³ Marina, Muhammad Ruslan Abdullah, dan Mahadin Saleh. 2023. "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah". *Jurnal of Islamic Education Management*. Vol. 8, No. 1. h 82-83.

3. Kendala dan solusi dalam mengimplementasikan prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo

Implementasi prinsip ekonomi islam dalam kegiatan lelang di KPKNL Palopo merupakan langkah yang positif dalam mewujudkan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar implementasi ini berjalan optimal. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Iman Ahmad, beberapa kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan lelang yaitu:

“Banyak yang kurang paham tentang prinsip-prinsip ekonomi islam, khususnya dalam konteks lelang jadi masyarakat umum, termasuk peserta lelang mungkin belum sepenuhnya paham konsep dan aturan dalam ekonomi Islam terkait transaksi jual beli”⁶⁴

Persepsi masyarakat terhadap lelang seringkali dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mereka tentang prosedur lelang. Persepsi ini muncul karena masyarakat cenderung melihat lelang dari satu sudut pandang atau hanya melihatnya dari permukaan saja. Meskipun persepsi tersebut tidak selalu benar, sebenarnya hal itu mencerminkan kehati-hatian dan keinginan masyarakat agar senantiasa terhindar dari transaksi haram, batil, dan fasid. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi islam kepada masyarakat yang menjadi sumber daya manusia untuk kedepannya, dan perlu adanya kesadaran akan kewajiban umat muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.⁶⁵

⁶⁴ Nur Iman Ahmad, Pegawai Pengelola Kekayaan Negara, *Wawancara*, KPKNL 8 November 2024.

⁶⁵ Muhammad Cahlanang Prandawa, dkk.2022. "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia : Nataru Peluang dan Tantangan". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8, No.1, h.40.

Faktor tersebut dapat di atasi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi intensif seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Iman Ahmaf :

“Solusinya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan lelang tentang prinsip-prinsip islam yang relevan”⁶⁶

Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan lelang mengenai prinsip-prinsip islam dalam pelaksanaan lelang masyarakat akan lebih paham mengenai pentingnya pengimplemtasian prinsip-prinsip islam dalam kegiatan lelang.

⁶⁶ Nur Iman Ahmad, Pegawai Pengelola Kekayaan Negara, *Wawancara*, KPKNL 8 November 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo umumnya melalui beberapa tahapan, seperti pendaftaran melalui *lelang.go.id*, penyerahan berkas, pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang itu sendiri. Jika peserta lelang ingin mengikuti lelang maka harus mempunyai akun yang didaftar di *lelang.go.id* dengan syarat harus memiliki KTP, NPWP, E-mail, Nomor Handphone, Nomor Rekening. Peserta yang memenangkan lelang dapat menyelesaikan pembayaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila sampai jatuh tempo pembeli belum melunasi, maka uang jaminan yang telah di setorkan akan di masukkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Dalam lelang BMN di KPKNL Palopo sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sudah dilaksanakan secara transparansi dan keadilan serta tidak termasuk riba, karena tidak ada tambahan haram atau tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya. Lelang dapat dilakukan secara terbuka (*open bidding*) dan tertutup (*closed bidding*). Dalam lelang BMN secara tertutup dilakukan secara transparansi dan terbuka karena pejabat lelang, penjual dan pembeli akan mengetahui setelah pelaksanaan lelang tersebut berakhir dan diumumkan pada web resmi KPKNL. Dalam praktiknya KPKNL sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, karena prosedur lelangnya pun berusaha adil untuk pihak-

pihak yang bersangkutan dan sudah memenuhi syarat dalam transaksi *bai' muzayyadah* yaitu wajib ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, dan *sighat (ijab dan kabul)*. Pelaksanaan lelang di KPKNL pelaksanaan lelang BMN di KPKNL telah sesuai dengan tata cara pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan, jika dilihat dari hukum ekonomi syariah, syarat objek dan subjek lelang BMN telah sesuai dengan syari'at karena sudah dilaksanakan secara transparansi dan keadilan.

3. Implementasi prinsip ekonomi islam dalam kegiatan lelang di KPKNL Palopo merupakan langkah yang positif dalam mewujudkan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar implentasi ini berjalan optimal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam melakukan transaksi jual beli maupun lelang. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan lelang tentang prinsip-prinsip islam yang relevan.

B. Saran

1. Kepada pihak KPKNL agar melakukan sosialisasi tidak hanya kepada lembaga atau badan usaha, melainkan juga kepada masyarakat awam mengenai fungsi dan prosedur lelang yang baik dan benar. Selain itu mengedukasi masyarakat tentang pelelangan, juga untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan lelang yang mengatasnamakan KPKNL

2. Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo supaya lebih mensosialisasikan pentingnya prosedur lelang dan pentingnya memperbaiki aspek syariah sebelum dilaksanakan proses lelang agar terhindar dari gharar dan masyir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat Lc, *Seri Fiqih Kehidupan; Muamalat*, (Jakarta, DU Publishing,2011)
- Al-Ghazâli, Abu Hamid Muhammad, al-Mustashfa, (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1997), Juz I.
- Alwi Muhammad dan Nur Afifah.2020."Pratek Jual Beli Batu Sungai Dalam Tinjauan Hukum Islam di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Polewali". Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial. Vol. 5, No. 1. H 31.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
- Arsip KPKNL Palopo
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz.V*, (Beirut Libanon,1986).
- Ayub Ahmad. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , (Jakarta: Kiswah,2004).
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Jakarta: CVJejak (Jejak Publisher), 2020).
- Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra. 2005).
- Dase Setiawan, http://www.4shared.com/document/4zU7H3jY/Artikel_Lelang_dalam_Islam.html, diakses tanggal 15 Oktober 2014.
- DJKN KEMENKEU. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Lelang Dari Perspektif Hukum Syariah (Fiqh Muamalah) website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/bacaartikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.html>
- Fadhli, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah Di Aceh*. At-Tasyri', (Vol. 10, No. 2 (Desember 2018)), 39–50 (2018).
- Hilmawan, K., Yayuli, S. A., & Pi, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

*Pelaksanaan Lelang Motor Dan Mobil Dinas (Studi Kasus Di Kantor
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020).*

Husein Shahatah, Siddiq Muh.Al-Amin Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis
Islam*, (Jakarta:Visi Insani Publishing,2005).

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut Libanon,1992).
- Ilham dan Herlinda Sultan. 2019. “*Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)*”. *Jurnal Of Instution And Shariah Finance*. Vol. 2, No. 1, hal. 3.
- Jaya dan I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).
- Kholifah Siti Nur, Muhammad Zainal Arifin dan Hendriyanto. 2023. “*Sistem lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) perspektif fiqh muamalah*”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, h. 109.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2000).
- Nur Andi Cudai, dkk.(2024). *Transparency of The Booty Auction at The Jeneponto State Attorney*. *Jurnal Aktor*, Vol. 3, No. 2, 2024. h 69-70
- Nida Khofiyan dan Ashif Az Zafi. 2020. “*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*”. *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, h. 223-224
- Nikolaus Meka, Pejabat Lelang KPKNL Palopo, *Wawancara* tanggal 21 Agustus 2023.
- Marina, Muhammad Ruslan Abdullah, dan Mahadin Saleh. 2023. “*Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah*”. *Jurnal of Islamic Education Management*. Vol. 8, No. 1. h 82-83.
- Mulyawan, W., Ja’far, A. K., & Fasa, M. I. *Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 4, pp. 280–299. 2021).
- Melina Fichra dan Hendra Eka Saputra. 2022. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayyadah)*”. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1, h 103.
- Oktavian Imam Renaldy, *Pelaksanaan Lelang oleh Kntor Pelayanan Kekayaan*

- negara dan Lelang Dumai Provinsi Riau Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Skripsi Universitas Islam Negeri Riau*, 2010.
- Putra, B. M. F. A., Hidayat, A. R., & Epriyanti, N. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Praktek Ba‘i Al-Muzayyadah (Lelang) Dalam E-Commerce. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 373-376.
- Prandawa Muhammad Cahlanang, dkk.2022. "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia : Natara Peluang dan Tantangan". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8, No.1, h.40.
- Prabandaru, I. S. *Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap* (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri-2018). *DIVERSI : Jurnal Hukum*, Vol. 4, p. 28.
- Prof. Dr. H. Sudiarto, S.H., M.Hum, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, (Kencana, Jakarta: 2022)
- Safira Desy dan Alif Ilhan Akbar Fatriansyah. 2020. "Bisnis jual beli online dalam perspektif islam". *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan akreditasi kemenristekdikti*, Vol. 5 No. 1, h 59-60.
- Safrizy Febrianto, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses dan Aktivitas Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta*, *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2022.
- Sunan At-Tirmidzi, *Kitab Buyu*, Jilid 3 (Libanon ; Dar al-Fikri), 1994.
- Sulaji, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu*, *Skripsi Universitas Islam Palu*, 2020.
- Sudikin dan Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: InsanCendikia, 2002).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta,2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2006).
- Sulaji, W. (2020). *Peran Lelang Jabatan Dalam Mewujudkan Birokrat Yang Berkualitas*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 6, 145–158. <https://doi.org/10.33369/jsn.6.2.145-158>

Yuningsih Deity, dkk. (2022). *Penerapan Asas Keadilan Terhadap Penetapan Limit Pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Kendari*. Jurnal Halu Oleo, Vol. 4, No. 2, 2022.

Zumrotul Malikah, *Konsep Harga dalam Perspektif Islam*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2012.

L

A

M

P

I

R

A

N



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Asni



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Nur Iman Ahmad

RIWAYAT HIDUP



Ulfah Azis, Lahir di Luwu Utara pada tanggal 22 April 2001, Penulis merupakan anak dari bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abdul Azis dan ibu Rafiah. Saat ini penulis bertempat di Perum. Imbara 1, Jln. Islami Center 1, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN Negeri 115 Lanosi. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di Mts Lambara Harapan hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di MAN Masamba dan lulus pada tahun 2019, pada saat SMA Penulis juga aktif ekstrakurikuler yaitu pramuka, penulis melanjutkan pendidikan S1 di bidang yang di tekuni yaitu Prodi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: ulfa_azis0149_mhs19@iainpalopo.ac.id